

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 738

TAHUN : 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan upaya pelayanan kesehatan pada tingkat minimal sehingga akan mengurangi kesenjangan pelayanan kesehatan, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Serang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957) ;

8. Peraturan Pemerintah

8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 165) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 705) ;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Nomor 718 Tahun 2005 Seri D) ;
15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 721).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

Dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SERANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Kebutuhan Daerah.
8. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Serang.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang.
10. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
11. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Kabupaten menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- (2) Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja yang pelaksanaannya secara bertahap sampai tahun 2010 :
 - a. Pelayanan kesehatan Ibu dan Bayi :
 1. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (90 %);
 2. Cakupan pertolongan persalinan oleh Bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (80 %);
 3. Ibu hamil risiko tinggi yang dirujuk (80 %);
 4. Cakupan kunjungan neonatus (90 %);
 5. Cakupan kunjungan bayi (90 %);
 6. Cakupan bayi berat lahir rendah / BBLR yang ditangani (85 %).
 - b. Pelayanan kesehatan Anak Pra sekolah dan Usia Sekolah:
 1. Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan pra sekolah (70 %);
 2. Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih / guru UKS/Dokter Kecil (85 %);

3. Cakupan

3. Cakupan pemeriksaan siswa kelas 1 SLTP/setingkat dan kelas 1 SMU/setingkat (85 %).
- c. Pelayanan Keluarga Berencana :
Cakupan peserta KB aktif (70 %).
- d. Pelayanan imunisasi :
Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (100%).
- e. Pelayanan Pengobatan / Perawatan :
 1. Cakupan rawat jalan (11 %);
 2. Cakupan rawat inap (1,20 %).
- f. Pemantauan Status Gizi :
Balita Bawah Garis Merah (4 %).
- g. Pelayanan gizi :
 1. Cakupan balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun (90 %);
 2. Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe (80 %);
 3. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi Bawah Garis Merah dari keluarga miskin (100 %);
 4. Balita gizi buruk yang ditangani (100%).
 5. Cakupan wanita usia subur yang mendapatkan kapsul yodium (75 %)
- h. Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar dan Komprehensif :
 1. Akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk menangani rujukan ibu hamil dan neonatus (70 %);
 2. Ibu hamil risiko tinggi / komplikasi yang ditangani (70 %);
 3. Neonatal risiko tinggi / komplikasi yang ditangani (70 %).
- i. Pelayanan gawat darurat :
Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat (60 %).
- j. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Polio:
Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun (2 %).
- k. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit TB Paru:
Penemuan penderita TBC BTA positif (85 %).
- l. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ISPA:
Penemuan penderita pneumonia (86 %).
- m. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV - AIDS:
Darah donor diskriming terhadap HIV - AIDS (60 %)
- n. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) :
CFR Penderita DBD < 1 % (100 %).
- o. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Diare:
CFR Balita dengan diare < 1 % (90 %).
- p. Pelayanan kesehatan lingkungan :
Sarana kesehatan yang melaksanakan sarana air bersih dan sanitasi dasar yang memenuhi syarat kesehatan dilingkungan pemukiman (72 %).
- q. Pelayanan

- q. Pelayanan pengendalian vektor:
Terlaksananya 3 M seminggu sekali di kelurahan/Desa (95 %).
 - r. Penyuluhan perilaku sehat :
 - 1. Penyuluhan PHBS (30 %)
 - 2. Penyuluhan P3 NAPZA (13,50 %)
 - s. Pelayanan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan:
Ketersedian obat essensial (70 %)
 - t. Penyelenggaraan pembiayaan untuk pelayanan kesehatan perorangan:
Cakupan jaminan kesehatan pra bayar non Keluarga Miskin (45 %).
 - u. Pencegahan dan pemberantasan penyakit Filariasis:
Kasus filariasis yang ditangani. (90 %)
- (3) Di luar jenis pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2), Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai dengan kebutuhan antara lain :
- a. Pelayanan Kesehatan Kerja :
Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal dan informal (30%).
 - b. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut :
Cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut (65%).
 - c. Pelayanan UKBM :
 - 1. Posyandu aktif (91 %)
 - 2. Desa Siaga (75 Desa 20,1 %).

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan, merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target bidang kesehatan.
- (2) Perencanaan program Standar Pelayanan Minimal kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Teknis yang ditetapkan.
- (3) Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk pencapaian target sesuai Standar Pelayanan Minimal seluruhnya dibebankan pada APBD.

BAB V

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis, pelatihan meliputi :
 - a. Perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal;
 - b. Penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM;
 - c. Penilaian pengukuran kinerja;
 - d. Penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di bidang kesehatan.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Bupati setiap tahun menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal, kepada Gubernur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal - hal yang belum cukup di atur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 23 Agustus 2006

BUPATI SERANG,

Cap/ttd

A.TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang

pada tanggal 31 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

Cap/ttd

R. A. SYAHBANDAR W.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2006 NOMOR 738

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SERANG

I. UMUM

Dalam rangka mengurangi kesenjangan pelayanan kesehatan Pemerintah Kabupaten Serang berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan upaya pelayanan kesehatan pada tingkat minimal, oleh karenanya diperlukan Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan.

Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja, yang harus dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun 2010.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini diharapkan di wilayah Kabupaten Serang, kebutuhan dasar masyarakat atas pelayanan kesehatan dapat terpenuhi berdasarkan tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan sehingga taraf kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1), dan (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas